



PENETAPAN

Nomor 0179/Pdt.P/2021/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Hj. Mardiah binti Dg. Tojeng, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jalan Komp. Pasar Pannampu II No.33, RT/007, RW/001, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Pemohon I.

Drs. Paolai Muhiddin bin Dg. Tojeng, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat di Jalan KH. Muh. Yusuf, RT/003, RW/001, Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II.

Hatija binti Mahading, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, Alamat di Jalan Nangka RT/003 RW/003, Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon III.

Jusmiati binti Ago Dg. Mangago, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (pedagang), Alamat di Jalan Nangka Lanrayya, RT/003 RW/003, Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon IV.

Musa Ago bin ago Dg. Mangago, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat di Jalan Nangka RT/002 RW/003, Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon V.

Hanapih binti Ago Dg. Mangago, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Alamat di Jalan Nangka Lanrayya, RT/003 RW/003, Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah bin Ago Dg. Mangago, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Alamat di Jalan Nangka RT/002 RW/003, Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon VII.

Muhlis HB bin H. Bateng, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Alamat di Panjallingan, RT/001 RW/001, Kelurahan Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Maros, sebagai Pemohon VIII.

Hasnawati bin H. Bateng, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Alamat di Talawe, Kelurahan Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Maros, sebagai Pemohon IX.

Selanjutnya pemohon VII bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV, pemohon V, Pemohon VI Pemohon VIII dan Pemohon IX berdasarkan surat Insidentil Nomor 0067/SKI/2021/PA.Pkj. tanggal 26 Agustus 2021.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon VII.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0179/Pdt.P/2021/PA Pkj tanggal 26 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1999, telah meninggal dunia saudara Kandung dari orang tua Para Pemohon yang bernama **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) dalam keadaan beragama islam, di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 53/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika almarhum wafat, ayahnya yang bernama **Indara** meninggal lebih dahulu dalam keadaan beragama islam pada tanggal 05 Mei 1986, di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 51/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
3. Bahwa ketika almarhum wafat, ibunya yang bernama **Baraiya** meninggal lebih dahulu dalam keadaan beragama islam pada tanggal 15 Oktober 1990, di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 52/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
4. Bahwa semasa hidup almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) hanya pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang bernama **Hj Saerah binti Borahima**, dan tidak dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) memiliki 5 (lima) saudara kandung dari pernikahan antara **Indara** dan **Baraiya**, yang masing-masing bernama;
 - 5.1. **Hania binti Idara (Saudara Kandung Pewaris)**
 - 5.2. **Mahading bin Indara (Saudara Kandung Pewaris)**
 - 5.3. **Ago Dg Mangago bin Idara (Saudara Kandung Pewaris)**
 - 5.4. **Hj Haola binti Idara (Saudara Kandung Pewaris)**
 - 5.5. **Hj Rajema binti Idara (Saudara Kandung Pewaris)**
6. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) yang bernama **Hania binti Indara** telah meninggal dunia pada 01 Mei 1994 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 55/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Hania binti Indara** (almarhumah) semasa hidupnya hanya pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama **Dg.Tojeng bin Dg Tuju**, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 7.1. Hj. Mardia binti Dg. Tojeng
 - 7.2. H. Muhidding bin Dg. Tojeng
 - 7.3. Jawariah binti Dg. Tojeng
8. Bahwa suami dari **Hania binti Indara** (almarhumah) yang bernama **Dg Tojeng bin Dg Tuju** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1970 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 73/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
9. Bahwa anak dari **Hania binti Indara** (almarhumah) dengan **Dg Tojeng bin Dg Tuju** (almarhum) yang bernama **Jawariya binti Dg Tojeng** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1996 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 64/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
10. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) yang bernama **Mahading bin Indara** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 56/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa hidup almarhum **Mahading bin Indara** hanya pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang bernama **Dg. Bacce binti Tae** dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 11.1 Bayana binti Mahading;
 - 11.2 Mariyama binti Mahading;
 - 11.3 H. Haya bin Mahading;
 - 11.4 Hatija binti Mahading;
 - 11.5 Rustam bin Mahading;
12. Bahwa isteri dari **Mahading bin Indara** (almarhum) yang bernama **Dg. Becce binti Tae** telah meninggal dunia pada 18 Maret 1981 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 75/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
13. Bahwa anak dari **Mahading bin Indara** (almarhum) dengan **Dg. Becce binti Tae** (almarhumah) yang bernama **Bayana binti Mahading** juga telah meninggal dunia pada 13 Februari 2019 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 60/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
14. Bahwa anak dari **Mahading bin Indara** (almarhum) dengan **Dg. Becce binti Tae** (almarhumah) yang bernama **Mariama binti Mahading** juga telah meninggal dunia pada 20 Mei 2017 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 61/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa anak dari **Mahading bin Indara** (almarhum) dengan **Dg. Becce binti Tae** (almarhumah) yang bernama **H. Haya bin Mahading** juga telah meninggal dunia pada 05 Agustus 2017 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 62/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
16. Bahwa anak dari **Mahading bin Indara** (almarhum) dengan **Dg. Becce binti Tae** (almarhumah) yang bernama **Rustam bin Mahading** juga telah meninggal dunia pada 18 Maret 2005 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 63/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
17. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) yang bernama **Ago Dg Mangago bin Indara** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 57/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
18. Bahwa semasa hidup **Ago Dg Mangago bin Indara** (almarhum) hanya pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Dg. Namming binti Sahabu** dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
- 18.1. Jusmiati binti Ago Dg. Mangago;
 - 18.2. Muh Siddiq bin Ago Dg. Mangago;
 - 18.3. Musa Ago bin Ago Dg. Mangago;
 - 18.4. Hanapiyah binti Ago Dg. Mangago;
 - 18.5. Amirullah bin Ago Dg. Mangago;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa anak dari **Ago Dg Mangago bin Indara** (almarhum) dengan **Dg. Namming binti Sahabu** yang bernama **Muh Siddiq bin Ago Dg. Mangago** telah meninggal dunia pada 08 November 2011 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 65/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
20. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) yang bernama **Hj Haola binti Indara** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2015 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 58/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
21. Bahwa semasa hidup **Hj Haola binti Indara** (almarhumah) hanya pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama **H. Bateng bin Kaside** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- 21.1. Muhlis HB bin H. Bateng;
- 21.2. Hasnawati binti H. Bateng;
22. Bahwa suami dari **Hj Haola binti Indara** (almarhumah) yang bernama **H. Bateng bin Kaside** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2005 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 74/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;
23. Bahwa saudara kandung almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) yang bernama **Hj Rajema binti Indara** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2014 dalam keadaan beragama islam di Jalan Nangka, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 59/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;

24. Bahwa semasa hidup **Hj Rajemah binti Indara** (almarhumah) tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki selama hidupnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 249/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021;

25. Bahwa almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal, 07 Oktober 1999 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 5.1. **Hj Mardiah binti Dg Tojeng** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.2. **Drs. Paolai Muhiddin bin Dg Tojeng** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.3. **Hatija binti Mahading** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.4. **Jusmiati binti Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.5. **Musa Ago bin Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.6. **Hanapiyah binti Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.7. **Amirullah bin Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.8. **Muhlis HB bin H. Bateng** (anak kandung saudara pewaris)
- 5.9. **Hasnawati binti H. Bateng** (anak kandung saudara pewaris)

26. Bahwa almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) tidak pernah meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

27. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris serta untuk kebutuhan Pencairan Uang dari Proyek Pembangunan Rel Kereta Api yang berada di Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta kebutuhan Administrasi lainnya;

28. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **H. Bilu bin Indara** yang meninggal pada tanggal 07 Oktober 1999 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **H. Bilu bin Indara** (Pewaris) adalah:
 - 3.1. **Hj Mardiah binti Dg Tojeng** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.2. **Drs. Paolai Muhiddin bin Dg Tojeng** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.3. **Hatija binti Mahading** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.4. **Jusmiati binti Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.5. **Musa Ago bin Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.6. **Hanapih binti Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.7. **Amirullah bin Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.8. **Muhlis HB bin H. Bateng** (anak kandung saudara pewaris)
 - 3.9. **Hasnawati binti H. Bateng** (anak kandung saudara pewaris)
4. Menetapkan :
 - 4.1. **Hj Mardiah binti Dg Tojeng** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.2. **Drs. Paolai Muhiddin bin Dg Tojeng** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.3. **Hatija binti Mahading** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.4. **Jusmiati binti Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.5. **Musa Ago bin Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.6. **Hanapih binti Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.7. **Amirullah bin Ago Dg. Mangago** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.8. **Muhlis HB bin H. Bateng** (anak kandung saudara pewaris)
 - 4.9. **Hasnawati binti H. Bateng** (anak kandung saudara pewaris)

Sebagai ahli waris dari almarhum **H. Bilu bin Indara**.

5. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon VII sekaligus mewakili para pemohon lainnya telah datang menghadap di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya Pemohon VII menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon VII telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Indara, Nomor : 51/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Baraiya, Nomor : 52/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Bilu Nomor : 53/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Sahera, Nomor : 54/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hania Nomor : 55/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup,



distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahading Nomor : 56/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ago Dg. Mangago Nomor : 57/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Haolah Nomor : 58/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Rajemah Nomor : 59/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bayana, Nomor : 60/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mariama, Nomor : 61/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Haya Nomor : 62/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rustam Nomor : 63/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jawariya Nomor : 64/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Siddiq, Nomor : 65/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15.
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dg. Tojeng, Nomor : 73/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.16.
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Bateng, Nomor : 74/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.17.
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dg. Bacce, Nomor : 75/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup,



distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.18.

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Amirullah, S.Hut, Nomor : 217/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.19.
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Drs. Paolai Muhiddin, Nomor : 227/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.20.
21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Hj. Mardiah, Nomor : 228/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.21.
22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Jusmiati, Nomor : 229/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.22.
23. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Musa Ago, Nomor : 230/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.23.
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Dg. Namming, Nomor : 231/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Hanapiah Nomor : 232/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.25.
26. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Hatijah Nomor : 233/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.26.
27. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Hasnawati Nomor : 234/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.27.
28. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Muhlis HB. Nomor : 235/KMT/VII/2021, tertanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.28.
29. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Indara dan Baraiya, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Minasatene, Kec. Minasatene, kab. Pangkep, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.29.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu : Abdul Rahman bin Saleng umur 53 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal almarhum H. Bilu bin Indara, beliau adalah Paman para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal orang tua H. Bilu, ayahnya bernama Indara sedangkan ibunya bernama baraiya, keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi H. Bilu bin Indara meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa almarhum H. Bilu semasa hidupnya hanya sekali menikah, istrinya bernama Hj. Saerah dan istrinya tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa H. Bilu dan Hj. Saerah tidak memiliki anak.
- Bahwa H. bilu memiliki 5 orang saudara kandung yaitu :
 1. Hania.
 2. Mahading.
 3. Ago Dg. Mangago.
 4. Hj. Haola.
 5. Hj. Rajema.
- Bahwa seluruh saudara kandung almarhum H. Bilu telah meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari saudara kandung almarhum H. Bilu.
- Bahwa saudara kandung almarhum H. Bilu yang bernama Hj. Rajema semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa almarhum H. Bilu tidak pernah mengangkat anak dan tidak pula meninggalkan wasiat.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Bilu bin Indara yang selanjutnya penetapan tersebut digunakan untuk mencairkan dana Kereta Api.
- 2. Saksi kedua : Syamsiah binti Hasan, 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal almarhum H. Bilu bin Indara, beliau adalah Paman para Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal orang tua H. Bilu, ayahnya bernama Indara sedangkan ibunya bernama baraiya, keduanya telah meninggal dunia.
 - Bahwa setahu saksi H. Bilu bin Indara meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa almarhum H. Bilu semasa hidupnya hanya sekali menikah, istrinya bernama Hj. Saerah dan istrinya tersebut telah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Bilu dan Hj. Saerah tidak memiliki anak.
- Bahwa H. bilu memiliki 5 orang saudara kandung yaitu :
 1. Hania.
 2. Mahading.
 3. Ago Dg. Mangago.
 4. Hj. Haola.
 5. Hj. Rajema.
- Bahwa seluruh saudara kandung almarhum H. Bilu telah meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari saudara kandung almarhum H. Bilu.
- Bahwa saudara kandung almarhum H. Bilu yang bernama Hj. Rajema semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa almarhum H. Bilu tidak pernah mengangkat anak dan tidak pula meninggalkan wasiat.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Bilu bin Indara yang selanjutnya penetapan tersebut digunakan untuk mencairkan dana Kereta Api.

Bahwa Pemohon VII dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Paman para Pemohon yang bernama H. Bilu bin Indara telah meninggal dunia dengan meninggalkan para Keponakannya sebagai ahli warisnya karena istri almarhum saudara saudara almarhum dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu sedangkan almarhum dengan istrinya tidak memiliki keturunan, selanjutnya para pemohon yang merupakan anak-anak dari saudara saudara almarhum memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan agama Pangkep agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Bilu bin Indara untuk dipergunakan dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhum.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dapat diketahui pokok masalah dalam perkara *a quo* yaitu apakah para pemohon merupakan ahli waris dari almarhum H. Bilu bin Indara?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.29) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materiil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Indara, Baraiya, H. Bilu, Hj. Sahera, Hania, Mahading, Ago dg. Mangago, Hj. Haolah, Hj. Rajemah, Bayana, Mariama, Hj. Haya, Rustam, Jawariya, Muh. Siddiq, Dg. Tojeng, H. Bateng, Dg. Bacce telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, dan keterangan saksi saksi terbukti bahwa Amirullah, Paolai Muhiddin, Hj. Mardiah, Jusmiati, Musa Ago, Dg. Namming, Hanapijah, Hatijah, Hasnawati Muhlis HB, adalah ahli waris dari H. Bilu bin Indara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan bukti P.29 dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan silsilah keluarga dari Indara dan baraiya yang merupakan orang tua dari almarhum H. Bilu bin Indara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan keterangan saksi-saksi, istri almarhum dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Bilu bin Indara telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1999.
- Bahwa istri almarhum yang bernama Hj. Saerah dengan kedua orang tua almarhum yang bernama Indara dan Baraiya telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum.
- Bahwa saudara saudara almarhum yang bernama Hania, Muhading, Ago Dg. Mangago, Hj. Haola, Hj. Rajema semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara-saudara almarhum H. Bilu bin Indara meninggalkan anak-anak yaitu : Hj. Mardiah, Drs. Paolai Muhiddin, Hatija, Jusmiati, Musa Ago, Hanapiah, Amirullah, Muhlis HB, Hasnawati yang sekaligus sebagai ahli waris almarhum H. Bilu bin Indara
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan islam.
- Bahwa almarhum hanya sekali menikah dan tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris di pengadilan agama adalah untuk mencairkan Dana Pembebasan Lahan Kereta Api.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa almarhum H. Bilu bin Indara telah meninggal dunia pada tanggal 07 oktober 1999 ketika meninggal dunia almarhum meninggalkan 9 orang Keponakan masing masing bernama Hj. Mardiah, Drs. Paolai Muhiddin, Hatija, Jusmiati, Musa Ago, Hanapiah, Amirullah, Muhlisi HB, Hasnawati karena almarhum tidak memiliki keturunan sementara istri orang tua dan saudara saudaranya juga telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka almarhum H. Bilu bin Indara memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa keponakan-keponakan almarhum yang bernama Hj. Mardiah, Drs. Paolai Muhiddin, Hatija, Jusmiati, Musa Ago, Hanapiah, Amirullah, Muhlisi HB, Hasnawati beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Hj. Mardiah, Drs. Paolai Muhiddin, Hatija, Jusmiati, Musa Ago, Hanapiah, Amirullah, Muhlisi HB, Hasnawati adalah ahli waris almarhum H. Bilu bin Indara yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syara' yang termuat dalam surat Al Ahzab ayat 6, sebagai berikut:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦



Terjemahnya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum **H. Bilu bin Indara yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 oktober 1999 sebagai pewaris.**
3. Menetapkan ahli waris almarhum **H. Bilu bin Indara adalah sebagai berikut :**
 - Hj. Mardiah.
 - Drs. Paolai Muhiddin.
 - Hatija.
 - Jusmiati.
 - Musa Ago.
 - Hanapiah.
 - Amirullah.
 - Muhlis HB.
 - Hasnawati.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Ketua Majelis, Ilyas, S.HI dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon VII.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas, S.HI

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 285.000,00